

**PENOLAKAN PEMBERIAN PERSETUJUAN MENIKAH OLEH
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)

MONICA KARTIKA DEWI

**PENOLAKAN PEMBERIAN PERSETUJUAN MENIKAH OLEH
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Kota Lubuklinggau)**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Monica Kartika Dewi

NIM: 1811110045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2021 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Monica Kartika Dewi NIM. 1811110045 dengan judul, **“Penolakan Pemberian Persetujuan Mneikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)”**. Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikana dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007


Giyarsi, M. Pd
NIP. 199108222019032006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **MONICA KARTIKA DEWI**, NIM: 1811110045 yang berjudul "Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. H. Supardi, M. Ag

NIP: 196504101993031007

Sekretaris


Giyarsi, M. Pd

NIP: 199108222019032006

Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc., M. Ag

NIP: 197307122006042001

Penguji II


Dr. Iwan Ramadhan S, M. HI

NIP: 198705282019031004

MOTTO:

“Kita bisa walaupun dengan cara yang berbeda, tidak semua kesuksesan didapatkan dengan cara yang sama.”

“Nikmati semua proses yang ada, manis pahitnya suatu proses itu pasti ada, tidak ada kesuksesan didapatkan dengan jalan yang mulus.”

“SELALU LIBATKAN ALLAH DALAM SETIAP PERBUATAN, KEGIATAN, DAN AKTIVITAS YANG KITA JALANI”

Monica Kartika Dewi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang—Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. segenap ketulusan dan do'a skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada Tuhan Allah Swt yang telah memberikanku kesehatan dan hidayahnya selama menempuh jalur ini.
2. Terkhusus untuk ayahku dan ibuku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan do'a yang tak pernah henti, dan yang telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, dan yang telah mendidik sejak dalam kandungan hingga dewasa atas do'a restu ridho dari orang tua hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, teruntuk kakakku yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta arahan untuk adik-adiknya.
4. Seluruh keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan tentunya do'a untuk keluarganya.
5. Dosen pembimbingku pak Dr. H. Supardi, M.Ag dan ibu Giyarsi, M.Pd yang sangat sabar, serta selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta ilmunya selama ini yang dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Teruntuk sahabat-sahabatku Meta, Widia dan teman-teman HKI angkatan 18 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. selalu mendukung dan memberikan semangat, masukan setiap harinya.
7. Teruntuk saudara-saudaraku di asrama, dan terkhusus kepada Mbak Monexca dan Ustadz Juli yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
8. Dan untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penolakan Pemberian izin menikah oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



Monica Kartika Dewi

ABSTRAK

Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau) Oleh: Monica Kartika Dewi, NIM: 1811110045.

Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Giyarsi, S.Sy, M.Pd.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi in, yaitu: (1) Bagaimana penolakan persetujuan menikah oleh orang tua di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin oarang tua terhadap anak yang ingin menikah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluuuh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan kewenangan orang tua dalam memberikan izin anak menikah.kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk dapat menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa (1)Penolakan orang tua terhadap pemberian persetujuan menikah boleh dilakukan apabila jika anaknya masih di bawah umur, dikarenakan anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk menikah.Tetapi jika orang tua menolak hanya karena dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap, maka itu tidak dianjurkan. Karena dengan orang tua menolak dan tidak merestui keinginan anaknya tersebut, sedangkan anaknya sudah dikategorikan wajib untuk menikah maka dikhawatirkan anak laki-laknya akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat apabila orang tua menolak untuk tidak segera menikahkannya. (2) Tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin menikah oleh orang tua ialah apabila anak masih dibawah umur atau belum baligh maka orang tua berhak untuk menolak keinginan anaknya yang ingin menikah. dan apabila orang tua menolak keinginan anak laki-laki tersebut sedangkan anaknya sudah masuk kategori wajib untuk menikah, tetapi belum mendapatkan restu dari orang tua karena belum meiliki pekerjaan tetap, maka anak boleh untuk tidak mengikuti perkataan ataupun menikah tanpa restu dari kedua

orang tuanya tersebut. karena di dalam hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan tetap itu tidak diperbolehkan untuk menikah.

Kata kunci: *penolakan persetujuan menikah, orang tua, hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)”**.Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yangg diridhoi Allah, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan Proposal Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, penghargaan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada kami.
3. Etry Mike, MH. selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Supardi, M.Ag. selaku pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Giyarsi, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan dengan baik.

Dalam Penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2022
Penulis

Monica Kartika Dewi
1811110045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Hukum Perkawinan	22
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
D. Hikmah Perkawinan.....	28
E. Larangan Perkawinan	33
F. Hak Orang Tua dalam Menikahkan Anak.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografis	46
B. Pemerintahan.....	48
C. Kependudukan.....	49
D. Keagamaan.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Kewenangan Orang Tua dalam Memberikan Izin Kepada Anak yang Ingin Menikah.	55
H. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Orang Tua Te rhadap Anak yang Ingin Menikah.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang paling dianjurkan dalam Islam. Dengan menikah seseorang dapat melakukan ibadah yang paling lama. Pernikahan juga merupakan sunnah para rasul di sepanjang masa¹. Dengan adanya pernikahan inilah seseorang akan mendapatkan kesejukan baik itu dalam lahiriah maupun batiniah.

Secara syariat, pernikahan merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Sebagaimana halnya Firman Allah yang ditegaskan di dalam Surah An-Nisa (4): 1

وَتَزَوَّجَهُمَا مِمَّا وَاخْلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكَ الَّذِي رَكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَآخَرُونَ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضَ حَامِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَلًّا مِنْهُمَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa (4): 1)

Maka dapat diketahui dengan seseorang melakukan pernikahan bisa menghantarkan dalam kemaslahatan agama.

¹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Bandung: Maktabah at-Taufiqiyah, 2016), h. 136.

Dengan adanya perkawinan dapat menjadikan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi seseorang untuk dapat menghasilkan keturunan yang shaleh/shaleha.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49): 13:

﴿وَأَنْتُمْ ذَكَرْتُمْ مِنْ خَلْقِنَا إِنَّا لِلنَّاسِ يُتَّأْتِيهَا﴾

Artinya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan".

Menurut para ulama nikah bisa menjadi wajib jika orang tersebut sudah memiliki hasrat yang sangat tinggi, dengan gejala syahwatnya tersebut maka apabila ia tidak melakukan pernikahan dikhawatirkan ia akan terjerumus kedalam perzinaan². Dalam hukum Islam, perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama³.

Seseorang dapat menikah bukan hanya dalam kesiapan hal biologis saja, sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan, apabila seseorang sudah mencapai umur 19 tahun diperbolehkan untuk menikah, tetapi dalam hal psikologis juga sangat penting dalam melakukan suatu pernikahan. Mengapa kesiapan psikologis juga sangat penting, karena dengan adanya kesiapan ini seseorang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di dalam perkawinan agar terhindar dari kekerasan rumah tangga, dan dalam keadaan siap berespon pada komitmen dan tanggung jawab dalam perkawinan.⁴

Walaupun nikah dianjurkan di dalam Islam, tetapi ada anak yang sudah memiliki kriteria diatas (sudah layak

² Ahmad Zain Ann Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan* (Jakarta: Puskafi, 2011), h. 24.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 7.

⁴ Fitri Sari, "Kesiapan menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia menikah", *Jurnal Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 6, September, 2013, h. 152.

menikah) baik secara umur maupun secara psikologis sudah terpenuhi, tetapi ketika ingin menikah anak tersebut terhalang oleh restu dari orang tuanya, orang tua khawatir apabila anaknya menikah tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya kelak, bahkan banyak orang tua yang menuntut anaknya harus memiliki penghasilan yang tetap apabila ia ingin menikah, sehingga banyak anak yang menunda untuk menikah karena tidak mendapatkan persetujuan menikah dari orang tuanya.

Seperti Firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 32, yang dimana Allah memerintahkan seseorang untuk menikah dan apabila mereka miskin atau kurang mampu, maka Allah akan memampukan dengan karunia-Nya.⁵

رَأَىٰ يَكُونُوا إِنْ وَاِمَّا يَكُم عِبَادٌ كُفْرًا وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
 عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنَهُمْ فُق

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur (24): 32)

Dengan demikian, dapat dilihat di atas terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan prakteknya di lapangan. yang mana di dalam prakteknya, banyak orang tua menolak untuk memberikan persetujuan menikah kepada anaknya karena dengan alasan pasangan yang dipilih anaknya tidak sesuai dengan kriteria yang orang tua inginkan, belum memiliki penghasilan yang tetap sehingga orang tua takut anaknya nanti tidak bisa membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya, dan lain sebagainya, akan tetapi di dalam hukum

⁵ Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2019), h. 18.

Islam tidak terdapat larangan untuk seseorang yang belum memiliki penghasilan yang tetap itu tidak diperbolehkan untuk menikah, walaupun dengan alasan faktor ekonomi, dan anak laki-laki juga tidak harus mendapatkan persetujuan menikah dari orang tuanya jika ia ingin menikah.

Akibat anak laki-lakinya menunda untuk menikah dikarenakan belum mendapat restu dari orang tuanya, dan akibat terhambat restu dari orang tuanya sebagian anak di daerah kecamatan Lubuklinggau Selatan II melampiaskan nafsunya dengan pasangannya bahkan sudah ada yang berbuat zina, dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya sampai hamil diluar nikah, lalu orang tua dengan terpaksa untuk menikahkan anaknya tersebut.⁶

Dengan kesenjangan yang dibahas di latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin orang tua terhadap anak yang ingin menikah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin orang tua terhadap anak yang ingin menikah.

⁶ Observasi masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, 22 Desember 2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teori/akademis

Secara teoritis, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang kewenangan orang tua dalam menolak memberikan izin anaknya yang ingin menikah menurut hukum Islam, serta dapat melatih peneliti untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh peneliti dari proses belajar selama di perkuliahan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman maupun informasi bagi masyarakat tentang penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua.

E. Penelitian Terdahulu

Di dalam buku-buku penelitian terdahulu ataupun di dalam literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas, sepengetahuan peneliti belum ada yang membahas tentang penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua (studi kasus di Desa Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau). Peneliti telah melakukan telaah atau penelusuran terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis, antara lain:

Pertama, Skripsi Ardianto “Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa) tahun 2016⁷.

Di dalam skripsinya peneliti sebelumnya membahas tentang permasalahan orang tua banyak yang salah

⁷Ardianto, “Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (Skripsi, Fak. Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), h.68.

mengartikan antara tanggung jawab dengan perjodohan. Metode yang dilakukan peneliti merupakan metode kualitatif dan juga data-data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data kepustakaan dan juga data dari lapangan. Menurut orang tua yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, banyak yang menganggap bahwa perjodohan yang dilakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua tersebut, karena menurut pendapat mereka tanggung jawab sebagai orang tua adalah bukan hanya mendidik melainkan juga dalam hal mencarikan jodoh anaknya.

Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, melainkan bukanlah sebuah kekerasan terhadap anak. Dan di dalam penelitiannya membahas untuk mengetahui pemahaman orang tua dalam kewenangannya terhadap menjodohkan anaknya, dan juga membahas tentang implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah.

Kedua, jurnal Fitri Sari “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah” tahun 2013⁸. Di dalam jurnalnya menjelaskan tentang masalah kesiapan dewasa muda yang hendak menikah, dalam jurnalnya penulis menjelaskan tentang dewasa muda harus menyiapkan emosinya secara matang, terutama dalam mengelola emosi dan empati.

Kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Faktor kesiapan bagi laki-laki adalah dengan kesiapan finansial, kesiapan peran, emosi, fisik, spiritual, dan sosial. Bagi calon pasangan laki-laki harus lebih mempersiapkan kesiapan finansial, karena laki-laki sangat berperan penting bagi rumah tangganya yang akan menjadi imam atau pemimpin dan juga yang paling utama dalam hal mencari nafkah. Sedangkan faktor kesiapan menikah untuk dewasa muda perempuan itu terletak pada kesiapan peran, emosi, finansial, fisik, seksual, dan spiritual. Bukan hanya itu,

⁸ Fitri Sari, “Kesiapan menikah pada...”,h. 153.

kesiapan peran bagi perempuan juga penting untuk dipersiapkan.

Ketiga, skripsi Herpa Efrido, “Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)” tahun 2019.⁹

Skripsi ini menjabarkan tentang pandangan menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Qayyim mengenai persetujuan orang tua dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Syafi’i yang berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan ialah jika wanita itu masih gadis yang berakal dan baligh, amka hak untuk mengawinkan ada pada walinya. Akan tetapi apabila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, tidak boleh wali mengawinkan wanita janda itu apabila tanpa persetujuannya. Sedangkan pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah ia berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan adalah orang tua atau wali tiak boleh memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, kecuali dengan adanya persetujuan maupun ridha anak itu terlebih dahulu. Dan metode yang digunakan ialah metode *deskriptif-analisis*.

Meskipun wali atau orang tua memiliki kekuasaan untuk menikahkan anaknya mauun orang yang berada dibawah perwaliannya. Namun, hal itu itu tidak mutlak jika dilakukan terdapat unsur paksaan yang dapat menyebabkan tidak adanya kesediaan anak dalam rangka perkawinannya.

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan anak, perbedaan penelitian terdahulu tidak membahas tentang orang tua menolak menikahkan anak dengan alasan faktor ekonomi, mereka hanya membahas tentang kewenangan orang tua dan persetujuan orang tua dalam pernikahan anak. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana jika orang tua menolak menikahkan anak karena dengan alasan faktor ekonomi.

⁹ Herpa Efrido, “Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)”, (Skripsi, Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019), h. 76.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti yang diambil di lapangan untuk mendukung studi penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang mana digunakan untuk mengkaji tentang hubungan sosial antara anak dan orang tua, maupun masyarakat sekitar yang juga mempengaruhi pola pikirnya orang tua tersebut sehingga bisa melarang anaknya menikah. Sedangkan pendekatan theologis, digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena tersebut melalui tambahan hukum Islam.

Untuk pendukung dalam penyusunan skripsi, dari uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi yang dilakukan secara langsung mengenai upaya penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua (studi kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau). Bukan hanya itu peneliti juga melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang Hukum Islam sebagaimana yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II tersebut dengan cara menelusuri maupun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 27 Desember 2021, adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di daerah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, guna untuk mendapatkan hasil dari penelitian penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua (studi kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau).

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II peneliti menemukan terdapat 28 orang tua yang mana menolak untuk memberikan persetujuan menikah untuk anaknya, dan sebanyak 28 orang tersebut semuanya siap untuk peneliti wawancara.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Usia	Tempat Tinggal
1.	E (Orang Tua) G (Anak)	57 th 22 th	Kel. Marga Rahayu
2.	A (Orang Tua) H (Anak)	53 th 24 th	Kel. Marga Rahayu
3.	L (Orang Tua) P (Anak)	60 th 24 th	Kel. Marga Rahayu
4.	W (Orang Tua) A (Anak)	74 th 25 th	Kel. Marga Rahayu
5.	H(Orang Tua) B (Anak)	50 th 23 th	Kel. Marga Rahayu
6.	D (Orang Tua) J (Anak)	50 th 23 th	Kel. Moneng Sepati
7.	S (Orang Tua) R (Anak)	55 th 24 th	Kel. Moneng Sepati
8.	A (Orang Tua) E (Anak)	57 th 24 th	Kel. Moneng Sepati
9.	W (Orang Tua) S (Anak)	73 th 35 th	Kel. Moneng Sepati
10.	Y (Orang Tua) A (Anak)	45 th 26 th	Kel. Moneng Sepati
11.	Y (Orang Tua) P (Anak)	53 th 24 th	Kel. Simpang Periuk

12.	Y (Orang Tua) G (Anak)	51 th 23 th	Kel. Simpang Periuk
13.	T (Orang Tua) R (Anak)	60 th 26 th	Kel. Simpang Periuk
14.	N (Orang Tua) F (Anak)	45 th 25 th	Kel. Simpang Periuk
15.	S (Orang Tua) A (Anak)	62 th 27 th	Kel. Marga Mulya
16.	T (Orang Tua) A (Anak)	70 th 34 th	Kel. Marga Mulya
17.	N (Orang Tua) Y (Anak)	46 th 24 th	Kel. Taba Pingin
18.	R (Orang Tua) A (Anak)	66 th 27 th	Kel. Taba Pingin
19.	A (Orang Tua) B (Anak)	47 th 25 th	Kel. Taba Pingin
20.	E (Orang Tua) R (Anak)	45 th 26 th	Kel. Taba Pingin
21.	R (Orang Tua) T (Anak)	44 th 24 th	Kel. Karang Ketuan
22.	R (Orang Tua) A (Anak)	43 th 30 th	Kel. Siring Agung
23.	M (Orang Tua) E (Anak)	42 th 29 th	Kel. Siring Agung
24.	T (Orang Tua) T (Anak)	47 th 29 th	Kel. Siring Agung
25.	F (Orang Tua) J (Anak)	65 th 28 th	Kel. Siring Agung
26.	T (Orang Tua) E (Anak)	43 th 26 th	Kel. Eka Marga
27.	K (Orang Tua) A (Anak)	57 th 27 th	Kel. Tanah Agung
28.	S (Orang Tua) D (Anak)	56 th 25 th	Kel. Tanah Agung

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Adapun sumber data yang diambil adalah:

1) Sumber Primer

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak orang tua dan anak yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

2) Sumber Sekunder

Data primer yang diambil adalah dari buku-buku, dan dalil Al-Qur'an, maupun karya-karya yang relevan yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini.

b. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang ataupun lebih, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dimana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung ke lapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2) Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang peneliti lakukan

¹⁰ Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 137.

adalah dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.¹¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, dimana untuk mencari dan mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*, yang dimana metode kualitatif sangat mengandalkan masukkan, informasi dan cerita dari partisipan yang menjadi acuan analisis data.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif Miles dan Huberman, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat ataupun table, dengan mengikuti langkah-langkah atau tahapan penelitian berdasarkan teori ahli dari Miles dan Huberman berupa:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.¹³

Reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti reduksi data lebih

¹¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 76.

¹² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 73.

¹³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrah*, Vol. 17, Januari, 2018, h. 91

dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan, pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.

2. Display data

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Sejak pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.

6. Teknik Keabsahan Data

Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, antara lain:

- a) Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.
- b) Meningkatkan ketekunan pengamatan.
- c) Melakukan triangulasi sesuai aturan.
- d) Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok.
- e) Menganalisis kasus negatif.
- f) Menggunakan *reference* yang tepat.

7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua, yang mana di dalamnya mencakup tentang pengertian perkawinan,

hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan, dan hak orang tua dalam menikahkan anak.

BAB III, pada bab ini akan menjelaskan deskripsi Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, yang terdiri dari letak geografis, Pemerintahan, Kependudukan, dan Keagamaan.

BAB IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari pembahasan, hasil dari penelitian penyusun akan menjelaskan tentang penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, serta tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin orang tua terhadap anak yang ingin menikah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB V, pada bagian terakhir ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi perempuan dan laki-laki¹⁴. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa ialah membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan dengan cara bertemunya kelamin pria dan wanita (bersetubuh). Perkawinan atau disebut juga dengan pernikahan, dimana kata pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan saling memasukkan.¹⁵

Sedangkan menurut Syara', perkawinan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوُطْءِ بِلَفْظِ الْإِنكَّاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya:

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*."¹⁶

Perkawinan dapat dipandang dari dua sisi, sisi yang pertama perkawinan merupakan perintah agama, yang kedua perkawinan dapat diartikan sebagai jalan untuk menyalurkan

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h.36.

¹⁵ Abdul Rohman Ghazali, *fiqh Munakahat*,... h. 7

¹⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*..., h. 37.

sex yang mana telah disahkan oleh agama¹⁷. Agama Islam menetapkan bahwa jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah dengan cara melakukan perkawinan. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahkan dengan melakukan perkawinan dapat membawa kedamaian dalam kehidupan seseorang (*litaskunu ilaiha*), dan juga dapat membangun surga dunia di dalamnya, apabila dilakukan dan dijalani dengan cara yang sesuai atau dengan jalur yang telah ditetapkan Islam.

Perkawinan merupakan tujuan hidup dari setiap manusia untuk melangsungkan kehidupan di dunia, perkawinan yang dengan mencapai harkat *sakinah mawaddah warahmah*, mempunyai keturunan yang shalih shaleha, dan rumah tangga yang damai dan tentram merupakan perkawinan yang sangat diinginkan oleh setiap manusia¹⁸.

Seorang suami menjadi kepala rumah tangga yang mana memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti pangan, pendidikan anak, sandang, dan lain sebagainya. Dan bagi istri melanjutkan tanggung jawab suami merupakan kewajibannya dalam hal melaksanakan perintah suami sebagai kepala keluarga, anakpun harus taat dengan kedua orang tua yang telah melaksanakan setiap tanggung jawab di dalam rumah tangga.

Secara *syar'i*, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan¹⁹. Perkawinan akan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya²⁰.

¹⁷ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*, Volume 5, 2017, h. 1

¹⁸ Zulfan Efendi Hasibuan, Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5, 2019, h. 198.

¹⁹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, et. al., *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), h.463.

²⁰ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.38.

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami²¹.

Jadi, perkawinan dapat menyatukan antara laki-laki dan perempuan dengan menjalin suatu ikatan yang suci, yang dianjurkan oleh Islam, dengan menikah seseorang dapat melakukan atau melampiaskan hawa nafsunya kepada pasangan halalnya, sehingga dengan ikatan tersebut dapat menghasilkan keturunan yang mana akan menjadi pelengkap bagi keluarga tersebut. Mencari pasangan yang dapat membina, yang mampu mendidik istri dan anak-anaknya, dan juga dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya, jangan hanya cari pasangan dari fisiknya saja, karena ketampanan, kecantikan dan kekayaan tidak dapat menjamin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.

B. Hukum Perkawinan

Islam pada dasarnya menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. Menurut Syafi'iyah hukum asal perkawinan adalah mubah. Sedangkan menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan ialah wajib hukumnya. Dan seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan tujuan untuk mencari kenikmatan.²²

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Nikah Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 355.

Ditinjau dari hukumnya menurut syariat, pernikahan terbagi menjadi 5 macam, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh.

1. Pernikahan dianggap wajib bagi orang yang khawatir dirinya berzina jika tidak menikah.

Sebab pernikahan merupakan solusi untuk menjaga dirinya dari yang haram. Dalam kondisi ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Jika seseorang perlu untuk menikah dan takut terjerumus kedalam zina jika tidak menikah, ia harus mendahulukannya dari haji yang wajib²³.

Sedangkan ulama lainnya mengatakan: "Nikah menjadi lebih *afdhal* baginya daripada haji, shalat dan puasa yang sifatnya sunnah." Mereka juga berkata: "Dalam kondisi ini, hukumnya sama saja baik ia mampu menafkahi maupun tidak." Syaikh Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Yang zhahir dari perkataan Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya ialah bahwa kemampuan ekonomi tidak menjadi patokan. Sebab Allah berjanji dalam firmanNya yang terdapat di dalam QS. An-Nur (24): 32.

كُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءِ

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Dan jika dalam kondisi seperti ini, maka apabila ia ingin melakukan pernikahan ia harus memenuhi rukun dalam nikah supaya nikahnya sah menurut hukum Islam,

²³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 9.

jika ia tidak mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil maka pernikahannya tidak sah²⁴.

2. Nikah dianggap sunnah bagi yang memiliki syahwat namun tidak khawatir terjerumus ke dalam zina. Sebab pernikahan mengandung berbagai kemaslahatan bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Nikah dianggap boleh (mubah) bagi yang tidak memiliki syahwat dan tidak tertarik untuk menikah.

Seperti laki-laki yang menderita impotensi atau telah lanjut usia. Tetapi bisa jadi ia dianggap makruh dalam kondisi ini, sebab pihak istri tidak mendapatkan tujuan utama pernikahan tersebut, yang tidak lain adalah menjaga kehormatannya, sedangkan ini akan me-*mudharatkannya*

4. Nikah dianggap haram bagi seorang muslim bila ia sedang berada di negeri orang kafir yang memerangi kaum muslimin (kafir harbi).

Sebab dengan menikah berarti ia menghadapkan keturunannya kepada bahaya perbudakan, dan orang kafir bisa saja menguasai mereka. Di samping itu, istrinya juga tidak akan aman dari gangguan mereka²⁵.

Jadi, perkawinan merupakan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan, baik itu untuk hidup di dunia maupun di akhirat, karena menikah itu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam, bahkan Rasulullah pun mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah Perkawinan akan dianggap atau dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun maupun syarat dalam menikah. Apabila rukun nikah tidak terpenuhi pada berlangsungnya perkawinan, maka perkawinan tersebut

²⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi-i*, (Jawa Tengah: Media Zikir, 2020), h. 351.

²⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi...* h. 10.

akan dianggap batal²⁶. Rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri;
3. Adanya wali nikah (wali perempuan);

Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْاَبْرَةِ الْاَلْنَسَائِ)

Artinya:

"Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal". (HR. Empat orang ahli hadits, kecuali Nasa'i)

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (ابن ماجه والادارقطنى)

Artinya:

"Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

4. Terdapat dua orang saksi;
Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواهأحمد)

Artinya:

"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ahmad)²⁷

5. Ijab dan qabul.

Ijab adalah sesuatu perkataan yang diucapkan oleh wali perempuan, sedangkan qabul ialah sesuatu perkataan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Ijab dan qabul harus menggunakan perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami atau dimengerti oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat dalam perkawinan bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul ialah:

2018, ²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 107.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,... h. 108.

- a. Syarat-syarat suami:
 - 1) Bukan termasuk mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa, melainkan karena kemauan sendiri
 - 3) Tidak sedang dalam ihram
- b. Syarat-syarat istri:
 - 1) Tidak adanya halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam *iddah*
 - 2) Atas kemauan sendiri, dan merdeka
 - 3) Tidak sedang berihram

Jika seorang wanita hamil karena kecelakaan (hamil diluar nikah), menurut ulama Syafi'iah dan ulama Hanifah, saat wanita dalam keadaan hamil ia boleh dan sah untuk dinikahi selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Beliau juga menjelaskan, wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya. Tetapi tidak boleh berhubungan sampai anak yang dalam kandungan itu melahirkan.²⁸

Berbeda dengan pendapat dari ulama Malikiyah, Hanabilah, yang berpendapat bahwa seorang wanita yang hamilakibat perzinaan itu tidak boleh dinikahi²⁹.
- c. Syarat-syarat wali:
 - 1) Seorang muslim
 - 2) Seorang laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Adil
 - 7) Tidak sedang berihram
- d. Syarat-syarat Saksi:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Seorang laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Adil

²⁸ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa), 2018, h. 107

²⁹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, h.108.

- 6) Tidak tunanetra
- 7) Bebas dan tidak dipaksa
- 8) Tidak sedang dalam ihram
- 9) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.³⁰

Jadi, rukun nikah merupakan suatu hal yang penting, apabila semua rukun nikah belum terpenuhi, maka nikahnya dianggap tidak akan sah atau batal. Maka dari itu, bagi pasangan yang ingin menikah harus memperhatikan semua rukun dalam pernikahan agar pernikahan tersebut dapat berjalan dengan lancar (sah).

D. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan sebagaimana akan mempunyai pengaruh baik bagi setiap manusia.³¹ Adapun hikmahnya ialah:

1. Dengan menikah merupakan jalan alami yang paling baik dan juga sesuai apabila ingin menyalurkan maupun memuaskan naluri seks, dan juga mata akan terpelihara atau terjaga dari yang haram.
2. Dan juga jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia, maupun memperbanyak keturunan.
3. Akan tumbuh naluri keibapakan dan keibuan dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anaknya dan tumbuh rasa sayang, bahkan cinta terhadap keluarganya.
4. Menyadari tanggung jawab dalam berumah tangga³²
5. Dengan menikah dapat memelihara keberlangsungan gen manusia.
6. Melawan hawa nafsu
7. Dapat mempertahankan diri manusia, menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran yang diharamkan dalam agama.³³

³⁰ Tihami&Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) cet ke- 4, 2014, h. 14

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT Alma'arif), 1990. h. 19

³²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ... h. 20.

Terdapat hikmah yang dapat digali di dalam pernikahan, baik secara *naqliyah* dan *aqliyah*.³⁴ Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Terpenuhinya tuntutan fitrah

Allah menciptakan manusia dengan memiliki insting untuk dapat tertarik dengan lawan jenis. Ketertarikan dengan lawan jenis itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Islam merupakan agama yang fitrah, sehingga dapat memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, tujuannya agar manusia dapat melaksanakan hukum Islam dengan mudah dan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan untuk menikah dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang mana cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

2. Dapat mewujudkan ketenangan jiwa maupun kemantapan batin

Hikmah pernikahan yang penting adalah memiliki ketenangan jiwa dengan terciptanya rasa cinta dan kasih sayang. Penjelasan tentang hikmah dalam pernikahan dijelaskan di dalam QS Ar-Rum: 21:

مَوْجَعَلْإِلَيْهَاتَسْكُنُواآزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْمِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءِآيَتِهِوَ مِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

³³Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Munakahat*, h. 40.

³⁴Ahmad Atabik & Khoridatul Mudiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, 2014, h. 307.

Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa begitu besarnya hikmah yang terkandung di dalam perkawinan. Dengan seseorang melakukan perkawinan, seseorang tersebut akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hidup, maupun kepuasan jasmani maupun rohani.

3. Dapat membuat wanita melaksanakan tugas sesuai dengan tabiat kewanitaann yang diciptakan.³⁵

Sesuai dengan tabiatnya, dengan adanya istri dapat memberikan keturunan, bisa menghilangkan rasa kesedihan dan ketakutan, maupun sebagai teman suka dan duka dan juga sebagai penolong dalam mengatur kehidupan suami.

4. Mendatangkan rizki

Jadi, dengan seseorang melakukan perkawinan ia dapat meningkatkan ibadahnya, menjalankan sunnah Rasul, dan juga dapat membuka pintu rezeki.

Dengan menikah, tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, bahkan dengan menikah bisa menjadikan seseorang menjadi kaya. Karena dengan seseorang melakukan pernikahan maka akan menimbulkan dampak positif terhadap orang yang melakukannya. Adapun dampak-dampak positif yang ditimbulkan ialah:

- 1) Adanya timbul rasa tanggung jawab terhadap anak maupun istrinya.
- 2) Akan mendapatkan ketenangan dalam hidup maupun jiwa yang bersih.
- 3) Dapat terlampiaskannya nafsu pada hal yang halal.
- 4) Bahkan kedewasaan akan muncul seiring dengan besarnya tanggung jawab yang dipikulnya.³⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32, yang menjelaskan tentang jika seseorang dalam keadaan kurang mampu (sempit rizkinya) lalu ia

³⁵ Khoirul Abror, "*Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2015), h.75

³⁶ Abu Fida' Abdur Rafi', "*Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan Alquran dan As Sunnah*", (Jakarta: Penerbit republik, 2005), h. 51.

melakukan pernikahan, maka Allah akan membukakan dan mencukupkan rizki kepadanya, istri, maupun anak-anaknya³⁷:

كُونُوا إِنْ وَأَمَّا بَيْكُمْ عِبَادِ كُرْمٍ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ إِلَّا يَمَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءِ

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Pada sebagian orang, dengan menikah dapat menyebabkan kehidupan seseorang menjadi sukses. Jangan karena takut pada kemiskinan, sehingga ia tidak mau untuk menikah, karena Allah mampu memberi rizki dan Allah telah mengatur rizki pada setiap manusia. ³⁸ Jangankan manusia, bahkan hewan melata pun sudah Allah jamin rizkinya. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 6:

رَزَقَهَا اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

Artinya:

"Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya...."

4. Terpelihara dari perbuatan maksiat (zina)

Dengan menikah, seseorang dapat terhindar dari perbuatan yang maksiat, terutama dalam perbuatan zina.

³⁷ Muhammad Salim Mahmudi, Falsafah Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Ma'had Ali MUDI*, h. 10.

³⁸ Nurasih Islmail, "Pesan Dakwah tentang Nikah di Media Sosial Instagram", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, 2018, h. 34.

Dengan adanya perkawinan, ia akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Namun, jika dengan melakukan perkawinan yang sah, maka ia akan dapat memenuhi kebutuhan biologis, maupun dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat.³⁹Maka dari itu, apabila seseorang sudah mampu untuk menikah dan sudah ada pasangannya, segerakanlah untuk menikah jangan ditunda-tunda agar dapat mencegah terjadinya zina, dan dijauhkan dari maksiat.

E. Larangan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan yang sifatnya jangka panjang, yang mana keinginan dari manusia pribadi itu sendiri dalam rangka untuk membina kehidupan yang rukun, bahagia dan tentram⁴⁰. Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum dipastikan perkawinan tersebut akan sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan tersebut apakah sudah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan

³⁹ Muslimin, “*Pendidikan Agama islam*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 230.

⁴⁰ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, 2017, h. 126.

perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Mahram muabbad terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya nasab, wanita yang termasuk disini ialah:
 - a. Ibu kandung
 - b. Anak perempuan
 - c. Saudara perempuan
 - d. Saudara perempuan ibu
 - e. Saudara perempuan bapak
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan⁴¹

Keharaman tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23:

خَلَّتْكُمْ وَعَمَّتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ
...الْأَخْتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ

Artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;... (QS. An-Nisa: 3)"

2. Disebabkan adanya tali persusuan

Tali persusuan yang dimaksud disini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak memiliki hubungan darah, tetapi ia pernah menyusu dengan wanita (ibu) yang sama sehingga dianggap mempunyai hubungan sepersusuan. Maka timbullah larangan antara laki-laki dengan perempuan tersebut apabila mereka ingin menikah.

⁴¹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif ...", h. 127.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23.⁴²

الرَّضْعَةَ مِن بَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَاكُمُ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتِكُمُ

Artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersususan... (QS. An-Nisa(4) : 23)

3. Disebabkan oleh adanya tali kerabat semenda

Dalam istilah fiqh hubungan ini disebut dengan *mushahahah*. Hubungan pertalian semenda yang dimaksud ialah perkawinan terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari istri. Adapun hubungan yang termasuk kedalam pertalian semenda yaitu:

- a. Ibu mertua (ibunya istri), nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik itu dari garis ibu ataupun ayah.
- b. Anak tiri (anak-anak dari istri) yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah dicampuri.
- c. Menantu, istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah
- d. Ibu tiri, yaitu bekas dari istri ayah, untuk ini tidak ada syarat harus adanya hubungan seksual yang dilakukan antara ibu dengan ayah.⁴³

Istri ayah (ibu tiri) haram untuk dinikahi, hal ini sudah disepakati oleh para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun ia tidak disetubuhi. Apabila sudah terjadinya akad nikah, baik itu sudah disetubuhi ataupun belum itu namanya adalah istri ayah.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22:

⁴²Tihami& Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ...h. 68.

⁴³Tihami&Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ...h. 69.

ان إنه سلف قد ما إلا النساء من. آباؤكم نكح ما تنكحوا ولا

سبيلاً وساءاً ومقتاً فحشاً ك

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa: 22)

Untuk persoalan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda) ini, apakah keharaman larangan perkawinan tersebut hanya disebabkan oleh karena semata-mata hanya karena akad (perkawinan) atau juga dikarenakan hubungan perzinaan? Menurut Imam Syafi’i, ia berpendapat bahwa untuk larangan perkawinan *mushaharah* hanya disebabkan oleh adanya akad (perkawinan) saja, sedangkan perzinaan tidak termasuk kedalam larangan perkawinan *mushaharah*, dengan alasan tidak layak apabila perzinaan tersebut disamakan dengan hubungan larangan *mushaharah*.⁴⁴

Sedangkan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa larangan perkawinan yang dikarenakan *mushaharah*, bisa disebabkan adanya akad (perkawinan) yang sah dan juga disebabkan karena hasil perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 22, yang berbunyi:

النساء من. آباؤكم نكح ما تنكحوا ولا

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.”

⁴⁴ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif ...”, h. 131.

Kata “*maa nakaha*” Imam Syafi’i menafsirkan dengan “wanita yang dikawini ayah dengan cara akad yang sah”. Sedangkan Imam Abu Hanifah menafsirkan dengan kalimat “wanita yang disetubuhi ayah, baik dengan cara akad (perkawinan) yang sah maupun dengan cara hubungan perzinaan.

Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, larangan dalam bentuk ini disebut *mahram ghairu muabbat*⁴⁵. Yang termasuk kedalam larangan ini ialah:

1. Mengawini dua saudara dalam satu masa.

Apabila seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama, maka ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23:

سَلَفَقَدَمَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ

Artinya:

“...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apah yang telah berlalu...”

2. Poligami diluar batas

Dalam perkawinan poligami seorang laki-laki seorang laki-laki paling banyak hanya mengawini empat wanita dan tidak boleh lebih dari tu. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 3:

ثَنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَأَنَّ كِحُوا الْيَتَهَى فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
... فَوَا حِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبْعَ وَثَلَّثْتُمْ

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 110.

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja..."

3. Larangan dikarenakan adanya ikatan perkawinan

Apabila seseorang perempuan yang sedang dalam ikatan tali perkawinan maka ia haram untuk dikawini oleh siapapun. Bahkan, bukan hanya haram untuk dikawini saja, ia juga dilarang untuk dilamar, baik itu dalam ucapan terus terang.⁴⁶ Dimana, hal ini telah dijelaskan Allah dalam QS. An-Nisa ayat 24:

أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النَّسَاءِ مِنْ وَالْمُحْصَنَاتِ

Artinya:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."

4. Larangan karena talak tiga.

Apabila seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik itu dilakukan sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram untuk mengawini sampai mantan istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain, dan habis masa iddahnya. Yang mana telah dijelaskan Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 230:

... غَيْرُهُ رَزَوًا تَنْكِحَ حَتَّىٰ بَعْدَ مِنْ لَهُ رَحْلٌ فَلَا تَلْقَاهَا فَإِن

Artinya:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain..."

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 112.

5. Larangan karena ihram.

Untuk perempuan yang sedang dalam ihram, baik itu ihram haji maupun umrah, maka ia tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki baik laki-laki tersebut sedang dalam ihram pula ataupun tidak. Larangan tersebut tidak berlaku lagi apabila ia telah terlepas masa ihramnya.

6. Halangan 'Iddah

Semua mazhab sepakat bahwa, apabila wanita yang masih dalam masa "iddah tidak boleh dikawini, sama seperti wanita yang masih bersuami, baik ia ber-'iddah karena ia ditinggal mati oleh suaminya, maupun wanita itu dicerai suamianya⁴⁷. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 228:

...قُرُوءٍ ثَلَاثَةَ بَأْنَفْسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ ۖ وَالْمُطَلَّقَاتُ

Artinya:

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru..."¹

7. Halangan kafir.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak halal laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan yang keluar dari Islam, perempuan yang menyembah sapi, bahkan perempuan zindiq.⁴⁸

Jadi, jika seseorang ingin melakukan perkawinan, sebaiknya ia memperhatikan terlebih dahulu calonnya, apakah calonnya tersebut memiliki ikatan darah dengannya atau tidak. Selain itu juga harus diperhatikan aspek atau larangan-larangan lainnya seperti larangan dalam menikahi tali sepersusuan dan lain sebagainya.

F. Hak Orang Tua dalam Menikahkan Anak

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi nafkah yang halal, mendidik dan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 114.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 133.

menikahkannya setelah sampai waktunya untuk menikah (baligh). Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya.⁴⁹ Orang tua tidak boleh mempersulitkannya dalam melangsungkan pernikahan. orang tua harus membantu anaknya jika membutuhkan bantuan untuk pelaksanaan dalam pernikahannya.⁵⁰

Sebagaimana yang diriwayatkan dari abu Hurairah r.a. seseungguhnya Nabi Saw bersabda:

مِنْحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ،
وَيُرْوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

Artinya:

"Hak anak dari orang tuanya ada tiga, (yaitu) diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan Al-Qur'an ketika sudah berakal (tamyiz), dan menikahkannya ketika sudah menemukan"

Ketika anak telah siap dan matang untuk menikah, hendaknya orang tua mempermudah niat anaknya tersebut. sebagaimana Islam telah menganjurkan, apabila telah datang seorang laki-laki yang baik agamanya untuk menikahi seorang wanita maka sebaiknya orang tua mempermudah niatnya tersebut, apabila orang tua tidak mempermudah, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, atau akan terjadinya fitnah,⁵¹ maksud kerusakan di bumi ini ialah adanya kemungkinan si anak akan jatuh ke laki-laki yang kaya namun jelek akhlak dan agamanya.

Di zaman sekarang, kebanyakan usia siap menikah biasanya mereka yang sedang duduk di bangku kuliah. Namun, langkah ini terjanggal oleh restu orang tua. Kebanyakan orang tua akan menolak rencana anaknya tersebut dengan berbagai alasan. Diantaranya, dalam hal ekonomi sang menantu belum mapan, dan kalau nantinya punya anak maka akan lebih repot, takut kuliahnya gagal dan akan terbengkalai

⁴⁹ Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak : Kajian Menurut Hadits", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, 2020, h. 111.

⁵⁰ Redaksi, "Kewajiban Setiap Orang Tua untuk Memenuhi Tiga Hak Anak-Anaknya", <https://harakah.id/> (20 Februari 2022)

⁵¹ Nurul chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar 12 Kesalahan Yang Sering Terjadi dalam Mendidik Anak*, (Solo: Aqwam, 2010), h. 136

karena sudah berumah tangga, maupun dalam pertimbangan lainnya.

Menikah tanpa restu orang tua, secara fiqih formal (hukum), pilihan anak yang berbeda dengan orang tua atau tidak setujunya orang tua dalam merestui pilihan anaknya itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap sahnya suatu perkawinan, karena restu orang tua tidak termasuk bagian dari rukun dan syarat nikah. Dengan itu, nikah tersebut akan tetap sah. Di dalam perspektif formal, ayah lebih dominan dibandingkan ibu, karena menurut *jumhur fuqaha'* (mayoritas ulama fiqih) ayahlah yang berhak atas wali untuk anak perempuannya.⁵²

Sedangkan fiqih moral (akhlak) dan fiqih sosial (kemasyarakatan), perkawinan yang tidak direstui oleh orang tuanya akan bermasalah dan akan menjadi rintangan bagi hubungan anak dengan orang tua, dan sesuatu yang harus dihindari. Dalam perspektif fiqih moral, restu dari ibu itu lebih dominan dibandingkan restu ayah, karena bakti anak kepada ibu ialah 3 sebanding 1 terhadap ayah (HR al-Bukhari), asalkan mereka sama-sama bertakwa kepada Allah Swt.⁵³

Orang tua tidak berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Sebaliknya, perempuan memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tentang lelaki yang ingin menikahinya. Pernyataan ini boleh dengan cara mengisyaratkan setuju dengan cara diam saja atau dengan menyatakan persetujuannya dengan cara langsung.⁵⁴

Orang tua juga tidak boleh mengharuskan dan memaksakan kehendaknya kepada anak lelakinya menikah dengan perempuan yang tidak disukainya. Jika setiap orang tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk makan makanan yang ia sukai, maka dalam hal perkawinan pun demikian.

Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang wanita yang sudah menjadi pilihannya

⁵² Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, h.129.

⁵³ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, h.130.

⁵⁴ Musthafa bin Al 'Adawiyyi, *Fikih Berbakti kepada Orang Tua*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 118.

tersebut, dan anak boleh menolak apabila orang tua memaksa dalam keadaan tersebut. Jika anak menolak keinginan orang tuanya, maka ini tidak termasuk kedalam hal menyakiti orang tua⁵⁵.

Orang tua memiliki hak untuk menolak dan berwenang untuk mencegah perkawinan anak usia dini, hal ini dikarenakan anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk menikah, karena dianggap belum memiliki kemampuan dalam hal mengelola harta, dan diusia yang masih muda ini juga belum membutuhkan perkawinan. Dikhawatirkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan suami istri, apalagi dalam hal pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.⁵⁶ Dan juga dikhawatirkan dalam pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental, dikarenakan belum bisa mengurus dirinya sendiri, emosi yang tidak stabil, tekanan-tekanan seperti ini bisa saja menyebabkan anak tersebut menjadi depresi, stress dan bahkan akan berujung bunuh diri.

Jadi, setiap orang tua mempunyai hak untuk menolak maupun tidak dalam pernikahan anak, orang tua berhak untuk menikahkan anaknya yang sudah baligh. Dan orang tua tidak boleh menolak anak dengan hanya karena alasan ekonomi, dan memaksakan untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang tidak disukainya, karena pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta, jika orang tua tetap memaksa takutnya akan timbul masalah dalam rumah tangga anak tersebut, seperti adanya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

⁵⁵ Musthafa bin Al 'Adawiyi, *Fikih Berbakti kepada...*, h. 127.

⁵⁶ Hasan bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, Desember, 2016, h. 366.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Geografis

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II adalah kecamatan yang terletak di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II memiliki 9 kelurahan, yang terdiri dari: Eka Marga, Karang Ketuan, Marga Mulya, Marga Rahayu, Moneng Sepati, Simpang Periuk, Siring Agung, Taba Pingin, Tanah Agung. Adapun letak geografis kecamatan Lubuklinggau Selatan II berada di sebelah selatan Kota Lubuklinggau di hilir sungai kelingi dan luas daerahnya 37.26 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Muara Beliti (Kab. Musi Rawas)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Lubuklinggau Timur I
3. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tugumulyo (Kab. Musi Rawas)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah provinsi Bengkulu.

Wilayah terluas di kecamatan Lubuklinggau Selatan II adalah kelurahan Taba Pingin dengan luas wilayah 1.775 hektar atau sekitar 51,82 persen dari seluruh luas wilayah di kecamatan Lubuklinggau Selatan II. Sedangkan wilayah terkecil adalah kelurahan Marga Rahayu dengan luas wilayah 144 hektar atau sekitar 4,21 persen dari seluruh luas wilayah di kecamatan Lubuklinggau Selatan II.⁵⁷

⁵⁷ Badan Pustaka Statistik Kota Lubuklinggau, *Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Dalam Angka 2021*, (Lubuklinggau: BPS Kota Lubuklinggau, 2021), h. 3

Tabel 3.1
Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah kelurahan
di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Kelurahan	Luas Daerah (Ha)	Persentase
Taba Pingin	1.775	51,82
Moneng Sepati	213	6,22
Marga Mulya	226	6,60
Marga Rahayu	144	4,21
Tanah Periuk	213	6,21
Simpang Periuk	166	4,85
Karang Ketuan	171	4,99
Eka Marga	238	6,95
Siring Agung	279	8,15
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	3.425	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

B. Pemerintahan

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II terdiri dari 9 kelurahan dengan 63 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil. Kelurahan Marga Rahayu mempunyai Rukun Tetangga yang paling banyak yaitu 11 RT, sedangkan kelurahan Karang Ketuan dan Kelurahan Moneng sepati masing-masing mempunyai 4 Rukun Tetangga yang merupakan kelurahan dengan Rukun Tetangga paling sedikit. Di kecamatan Lubuklinggau Selatan II itu sendiri semua kelurahan tersebut berstatus hukum definitif, tidak ada kelurahan dnegan status hukum persiapan mauapun UPT.⁵⁸

⁵⁸ Badan Pustaka Statistik Kota Lubuklinggau, *Kecamatan Lubuklinggau Selatan II ...*, h. 9

Tabel 3.2
Jumlah Rukun Tetangga (RT) Menurut Kelurahan
di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)
Taba Pingin	10
Moneng Sepati	4
Marga Mulya	7
Marga Rahayu	11
Tanah Periuk	8
Simpang Periuk	6
Karang Ketuan	4
Eka Marga	6
Siring Agung	7
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	63

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II yaitu 33.242 jiwa, Distribusi penduduk menurut kelurahan hampir seimbang. Dari data yang ada, kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Marga Rahayu yaitu 6.662 jiwa, kemudia diikuti oleh kelurahan Tanah Periuk dengan jumlah penduduk 5.092 jiwa. Sedangkan kelurahan yang paling sedikit penduduknya adalah kelurahan Moneng Sepati dengan jumlah penduduk 1.160 jiwa.

Menurut status kewarganegaraan, seluruh penduduk kecamatan Lubuklinggauselatan II merupakan penduduk asli yaitu sebesar 33.242 jiwa, dan tidak ada yang merupakan WNA. Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah 2,24 persen.⁵⁹

⁵⁹ Badan Pustaka Statistik Kota Lubuklinggau, *Kecamatan Lubuklinggau Selatan II...*, h. 15

Tabel 3.3
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

No	Kelurahan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk (%)
1.	Taba Pingin	3.890	2,74	11,70
2.	Moneng Sepati	1.160	-0,13	3,49
3.	Marga Mulya	4.505	1,23	13,55
4.	Marga Rahayu	6.662	2,96	20,04
5.	Tanah Periuk	5.092	1,26	15,32
6.	Simpang Periuk	4.411	4,79	13,27
7.	Karang Ketuan	1.789	1,38	5,38
8.	Eka Marga	2.629	1,35	7,91
9.	Siring Agung	3.105	2,54	9,34
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II		33.242	2,24	100,00

Lanjutan Tabel 3.3

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Taba Pingin	219,15	102,3
2.	Moneng Sepati	544,60	106
3.	Marga Mulya	1.992,92	106,8

4.	Marga Rahayu	4.626,39	100,6
5.	Tanah Periuk	2.390,61	105,8
6.	Simpang Periuk	2.657,23	99,2
7.	Karang Ketuan	1.046,20	101,9
8.	Eka Marga	1.104,62	103,2
9.	Siring Agung	1.112,90	101,5
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II		970,57	102,8

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	4873	4560	9433
15-64	11282	11072	22354
65+	693	762	1455
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	16848	16394	33242

Catatan: Hasil Perapihan Umur dari Data Administrasi Kependudukan dan Sensus Penduduk 2020 (September)

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020


D. Keagamaan

Agama merupakan aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Agama adalah keyakinan yang dipercaya dan yang dapat menjadi pegangan hidup karena ajaran agama merupakan nilai-nilai mendasar untuk kehidupan manusia yakni akhlak, dan taqwa. Mayoritas penduduk di kecamatan Lubuklinggau Selatan II memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat didalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama di
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

No	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
1.	Islam	30 815, 00
2.	Katolik	325,00
3.	Protestan	798,00
4.	Hindu	1,00
5.	Budha	1 434,00
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II		17 289,00

PETA KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Apabila seorang anak ingin menikah, ia pasti akan meminta terlebih dahulu restu kepada orang tuanya tersebut, terlebih jika itu anak perempuan maka ia harus mempunyai restu dari orang tuanya, karena seorang perempuan yang ingin menikah harus mempunyai wali untuk menikahkannya. Berbeda dengan anak laki-laki yang ingin menikah, walaupun ia tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, maka ia tetap bisa menikah tanpa adanya restu ataupun izin dari orang tuanya tersebut.

Setiap orang tua pasti mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan yang terbaik untuk anaknya. Dengan begitu banyak orang tua yang masih mempertimbangkan calon untuk anaknya tersebut dan pastinya orang tua ingin mempunyai calon yang baik agamanya, yang seiman, mempunyai akhlak yang bagus, dan juga sopan terhadap orang yang lebih tua. Dengan begitu masih banyak orang tua yang masih menolak untuk menikahkan anaknya. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya tersebut untuk melakukan pernikahan sekali dalam seumur hidupnya.

Maka dari itu, orang tua takut dan tidak ingin melihat anak kesayangannya jatuh dengan orang yang salah ataupun dengan orang yang tidak tepat, dengan begitu kebanyakan orang tua akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana calon pasangan yang dipilih anaknya sebelum ia ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan.

1. Bentuk Penolakan Orang Tua dalam Menikahkan Anaknya

Orang tua sendiri mempunyai hak untuk memberikan restu ataupun tidak kepada anaknya yang sudah berkeinginan untuk menikah,⁶⁰ setiap anak perempuan yang ingin menikah diharuskan untuk mendapatkan restu dari orang tuanya sebelum menikah,

⁶⁰Semesta Bertasbih, “Dilarang Menikah Oleh Orang Tua”, <https://umma.id/article/share/id/6/214104> (20 Januari 2022)

namun berbeda dengan anak laki-laki yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, ia tetap boleh menikah walaupun tanpa adanya restu dari orang tuanya tersebut. Namun dari hasil wawancara penelitian ini, mayoritas responden mengatakan bahwa anak laki-laki yang ingin menikah perlu adanya restu dari orang tuanya terlebih dahulu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap para responden, peneliti disini mendapatkan banyak hal yang melatar belakangi mengapa orang tua menolak untuk memberikan restu kepada anaknya. Berikut beberapa uraian dari hasil wawancara:

Orang tua G menyampaikan:

Iya, restu dari orang tua sangat penting bagi pernikahan anak, restu orang tua itu ibaratkan sama dengan restu Allah. Mau itu anak laki-laki maupun perempuan juga harus ada restu terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Apabila anak saya sudah mempunyai calonnya tetapi jika dia belum bekerja, saya sebagai orang tua belum memberikan restu kepada anak saya untuk menikah, dan untuk calon menantu anak saya, sebagai orang tua pasti ingin mempunyai menantu yang baik, sopan kepada orang tua dan rajin tidak malas-malasan.⁶¹

Kemudian orang tua J mengatakan:

Tidak ada bedanya maupun itu anak laki-laki ataupun anak perempuan tetap harus adanya restu dari orang tuanya. Dia pernah mau minta nikah tetapi belum saya kasih, karena dia kemarin masih kerja serabutan, kerjanya masih belum jelas, kalau dia mau nikah ya silahkan, tapi dengan syarat kalau dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Kalau untuk umur anak aku harus umur 25 ke atas baru boleh nikah, kalau dibawah umur segitu aku belum mengizinkan dia untuk menikah. Kalau bisa dia dapat calon yang

⁶¹ Wawancara orang tua G di Kelurahan Marga Rahayu, 15 Desember 2021

jelas, yang tidak nakal dan aneh-aneh, dan juga yang bisa menghargai orang tua.⁶²

Selanjutnya disampaikan oleh orang tua H:

Apabila anak saya sudah ingin menikah, wajib adanya restu dari saya, baik itu anak saya yang laki-laki maupun yang perempuan perlu adanya restu dari saya terlebih dahulu. Anak saya waktu itu pernah meminta restu dengan saya, tetapi saya tidak memberikannya karena calon perempuannya atau pacarnya yang kemarin itu berbeda agama atau tidak seiman dengan anak saya, maka saya tolak. Anak saya juga sedang kuliah waktu dia ingin meminta untuk menikah, tetapi saya tidak memberikannya karena saya takut nanti apabila ia sudah menikah dan masih kuliah, maka kuliahnya nanti tidak selesai dan ia jadi fokus dengan keluarganya. Anak saya belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan saya tidak mau kalau ia menikah dulu, mau dikasih makan apa nanti kalau ia sudah berkeluarga.⁶³

Selanjutnya disampaikan oleh orang tua B:

Yo jelaslah, restu dari wong tuo tu yang paling penteng kalo nak nikah dan menorot aku sih nikah yang ideal tu yo umur 25 ke pucuk. Kalo anak aku lah nak nikah dan ado jodohnyo lajulah, tapi kalo dio lom dapet kerjoan yo aku dak bakalan nak ngerestui dio nak nikah, kalo aku tetep maksoi anak aku ontok nikah tapi dio lom dapet gawean, teros cak mano gek dio nak cukupi kebutuhan keluargonyo kagek, gek dio tulah yang saro, gek jugo ujung-ujungnya masih nak balek ke wong tuo tulah kalo dak ado gawean. Anak aku jugo masih kuliah, kalo dio nak nikah selesaikelah dulu kuliahnya baru man dio nak nikah

⁶² Wawancara orang tua J di Kelurahan Moneng Sepati, 17 Desember 2021

⁶³ Wawancara orang tua H di Kelurahan Marga Rahayu, 16 Desember 2021

lajulah. Tapi jingok-jingok dulu calonnyo. Man sekiro anak baek sih aku dak masalah.⁶⁴

Kemudian orang tua Y mengatakan:

Yo restu dari wong tuo tulah yang penteng kalo dio nak nikah, percuma bae dio nikah tapi dak ado restu dari wong tuonyo, kareno kan dio jugo nak masuk ke keluarga aku, jadi gek cak mano kalo lah dari aku be dak ngerestui dio cak mano dio nak masok ke keluarga aku. Aku dak galak kalo anak aku nak nikah tapi dio lom dapet gawean, apolagi kan kalo anak lanang, cak mano kalo dio lom dapet gawean tapi dio lah nak nikah yo aku belom ngerestui dio lah ontok nikah, beda cerito kalo anak aku yang tino nak nikah kalo dio lom dapet gawean yo terserahlah kalo dio nak nikah yo nikahlah asak lakinyo lah begawe lah dapet gawean yang tetap dak jadi masalah.⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh orang tua P :

Yo cak mano dak, dimano-mano kalo wong nak nikah tu pastilah harus ado restu dari wong tuonyo, nak cak manopun kalo dio dak direstui samo wong tuonyo jugo dio tulah yang saro gek. Kalo masalah gawean, yo harus ado gawe dulu man anak aku lah nak nikah, apolagi kan anak aku nih lanang, kalo dio lah nak nikah pasti apo-apo kan lanang tulah yang nak biyai idup anak wong tu.⁶⁶

Selanjutnya orang tua E :

Saya merestui anak saya ingin menikah jika ia sudah bekerja, dan mempunyai calon yang baik agamanya, dan masalah restu orang tua pastinya restu orang tua itu nomor satu dan sangat penting apabila ingin menikah. ⁶⁷

⁶⁴ Wawancara orang tua B di Kelurahan Marga Rahayu, 15 Desember 2021

⁶⁵ Wawancara orang tua Y di Kelurahan Taba Pingin, 14 Desember 2021

⁶⁶ Wawancara orang tua P di Kelurahan Simpang Periuk, 15 Desember 2021

⁶⁷ Wawancara orang tua E di Kelurahan Moneng Sepati, 20 Desember 2021

Dari hasil wawancara dengan orang tua yang ada di kecamatan Lubuklinggau Selatan II diatas, menurut masyarakat setempat bahwa wewenang orang tua dalam memberikan izin untuk menikah itu sangat kuat dan sangat penting, baik itu untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Terbukti jika dengan orang tua tidak memberikan izin, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk melanggar larangan dari orang tuanya tersebut, dan salah satu faktor orang tua beralasan untuk menolak memberikan restu kepada anaknya menikah ialah karena faktor pekerjaan yang belum mapan dan ada juga yang beralasan karena perbedaan agama.

Orang tua sekarang berfikiran bahwa jika belum memiliki pekerjaan dan ingin menikah bagaimana nanti bisa menafkahi keluarganya. Bukankah dengan seseorang menikah karena ingin menjaga dari kesucian dirinya, maka Allah akan memudahkan semua jalannya, termasuk dengan rezekinya. Allah akan cukupkan dan membukakan pintu rezeki bagi yang sudah menikah.

Maka dari itu, hendaknya orang tua membantu anaknya dalam segala kebaikan, termasuk juga dalam hal pernikahannya. Janganlah orang tua menyulitkan keinginan anaknya, dengan anak menunda keinginannya untuk menikah dan dipersulitnya jalan anak untuk menikah karena larangan dari orang tuanya, dan dengan ingin menyalurkan syahwatnya tersebut maka anak akan tidak segan melakukan maksiat dan perbuatan zina .

2. Sikap anak laki-laki yang tidak mendapatkan restu akibat orang tua menolak untuk menikahkannya.

Sebelum seseorang mengambil keputusan untuk menikah, sebaiknya lebih memperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan untuk menikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jangan menikah karena melihat hartanya saja.

- b. Jangan menikah karena perasaan asmaranya saja, karena asmara itu dapat cepat berubah hanya karena rupa, tempat maupun keadaan.
- c. Jangan menikah karena wajahnya saja, dengan karena melihatnya enak dipandang dan memiliki wajah yang tampan dan cantik, lalu terburu-buru untuk segera menikahinya dan tanpa melihat dari sisi pandang lainnya, dan tidak memperhatikan bagaimana keluarganya, bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya, dan lain sebagainya.
- d. Jangan pula seseorang ingin menikah karena rasa iba. Memiliki rasa kasihan memanglah baik dalam setiap diri manusia, tetapi tidak dalam dasar suatu pernikahan.
- e. Jangan menikah hanya karena ingin memuaskan seksnya saja. Karena seks hanyalah salah satu dari bagian pernikahan, bukan menjadi tujuan utama dalam melakukan pernikahan.
- f. Jangan menikah karena desakan atau paksaan dari keluarga dan orang tua.
- g. Jangan menikah karena sudah terdesak usia.
- h. Dan jangan pula menikah karena untuk membalas jasa. Orang yang telah berbuat baik dengan kita memang perlu dibalas, baik membalasnya dalam perbuatan, maupun dengan doa tetapi bukan dengan pernikahan.⁶⁸

Setiap anak yang ingin menikah pasti ia menginginkan pasangannya diterima baik oleh keluarganya dan dianggap seperti anaknya sendiri layaknya ia dengan orang tuanya. Namun, hal seperti ini tidak bisa dirasakan oleh semua anak. Dan tidak heran, anak menantu atau calon menantunya justru kebanyakan tidak bisa akrab dengan mertuanya, dikarenakan belum adanya restu dari orang tua pasangannya.

⁶⁸ Liza Zakaria, Fitri Liza, Fekum Ariesbowo, *Let's Get Married*, (Depok: Penebar swadaya, 2007), h. 17.

Sering terjadi, banyak pasangan anak muda sekarang memilih untuk memutuskan untuk tidak bersama-sama lagi atau memilih untuk berpisah, karena mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Walaupun banyak pasangan yang memilih untuk berpisah, ada juga pasangan yang tetap mempertahankan hubungannya, dan melakukan cara agar mendapatkan restu dari orang tuanya dengan menyakinkan ke orang tuanya bahwa pasangannya tersebut memang anak yang baik agamanya.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, dalam penelian ini responden tentunya mempunyai keputusannya masing-masing untuk tetap melanjutkan hubungannya atau tidak dengan pasangannya apabila tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Saudara G, ia mengatakan bahwa:

Ya restu dari orang tua sebelum menikah itu emang penting, dan saya juga sudah mempunyai pasangan jadi waktu itu saya pernah bilang ke orang tua saya untuk meminta restu menikah, tetapi orang tua saya tidak memberikan restu karena kebetulan juga kemarin saya belum mempunyai pekerjaan. Dan perihal bagaimana menafkahi itukan bisa sama-sama mencari dan pasangan saya juga kebetulan tidak mempermasalahkan mengenai saya belum memiliki pekerjaan. Walaupun orang tua saya belum memberikan restu tetapi saya dan pasangan saya masih tetap bersama, dan mencari jalan untuk bagaimana orang tua saya dapat memberikan restu kepada kami.⁶⁹

Saudara J menyampaikan:

Walaupun orang tua saya sempat menolak keinginan saya untuk menikah, tetapi saya bisa membuktikan kepada orang tua saya, bahwa saya nanti akan memiliki pekerjaan. Dan beruntungnya, pacar saya juga mau menunggu saya sampai saya memiliki pekerjaan. ya emang restu dari orang tua itu penting, maka dari itu saya memunda keinginan saya untuk menikah sampai saya mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut saya sih, usia saya ini sudah cukup ideal untuk kategori siap menikah, maka dari itu saya nggak mau lama-lama apalagi saya pacaran sudah kurang lebih 4 tahun.⁷⁰

Saudara H juga menyatakan:

Dak lamo waktu itu, aku sempet mintak restu dengan wong tuo aku kalo aku nih nak nikah, wong tuo aku jugo lah pada tau dengan cewek aku nih, kami cewekan jugo lah lamo. Jadi sempet kemaren wong tuo aku nih dak ngizini aku untuk nikah kareno aku nih belum kerjo tetap masih serabutan masih dak jelas gaweannyo. Tapi walaupun wong tuo aku belum ngasih restu aku samo cewek aku masih samo-samo kok sampe sekarang, untunglah cewek aku nih ngerti. Jadi yo dak masalah⁷¹

Selanjutnya saudara B juga mengatakan bahwa:

Ya. Saya pernah coba membicarakan hal itu dengan orang tua saya, tetapi orang tua saya menolak keinginan saya untuk menikah, karena posisi saya sekarang masih menjadi seorang mahasiswa dan kebetulan waktu itu saya juga belum bekerja dan orang tua saya takut jika saya tetap menikah dalam keadaan tersebut, yang orang tua saya khawatirkan

⁷⁰ Wawancara dengan saudara J di Kelurahan Moneng Sepati, 17 Desember

⁷¹ Wawancara dengan saudara H di Kelurahan Marga Rahayu, 16 Desember

kuliah saya pasti tidak akan berlanjut. Jadi saya dibolehkan untuk menikah jika kuliah saya sudah selesai dan sudah memiliki pekerjaan⁷²

Hal tersebut juga disampaikan oleh saudara Y : Menurut saya sih, saya sudah pantas untuk menikah. Karena itu saya coba meminta restu untuk menikah dengan pasangan saya. Tetapi orang tua saya menolak. Dan sejak orang tua saya menolak, dan saya pun waktu itu langsung memberitahu dengan pacar saya. Dengan kejadian itu lalu pacar saya tidak mau lagi sama saya dan langsung memutuskan saya⁷³

Begitupun dengan saudara P: Dengan orang tua saya tidak memberikan restu kepada saya untuk menikah, jadi saya sempat berfikir dan menunda keinginan saya untuk menikah, dan lebih mendengarkan ucapan dari orang tua saya. Karena saya juga berfikir benar juga ya, kalau saya bersikeras untuk menikah kemarin, mungkin saya susah untuk memberikan kebutuhan untuk keluarga saya. Memang sih, katanya rezeki menikah itu dua kali lipat, tetapi kan di jaman sekarang apa-apa sudah susah, bahkan untuk mencari pekerjaan pun sekarang lumayan sulit. Mungkin dapat, tapi pekerjaan yang masih serabutan, jadi saya memutuskan untuk tidak menikah dulu waktu itu⁷⁴

Selanjutnya saudara E juga mengatakan: Menurut saya sih umur yang ideal untuk menikah itu di umur 30an ke bawah untuk laki-laki, dan untuk

2021 ⁷² Wawancara dengan saudara B di Kelurahan Marga Rahayu, 15 Desember

2021 ⁷³ Wawancara dengan saudara Y di Kelurahan Taba Pingin, 14 Desember

2021 ⁷⁴ Wawancara dengan saudara P di Kelurahan Simpang Periuk, 15 Desember

mengenai hal pekerjaan, memang orang tua saya sempat tidak merestui saya, walaupun saya sekarang sudah memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir, tetapi orang tua saya tidak mau untuk memberikan izin karena penghasilan saya yang masih sedikit dan terkadang juga hasilnya tidak menentu⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa hal utama yang menjadi pertimbangan keputusan responden saat hendak menikah ialah adanya restu dari orang tuanya, bahkan anak sampai menunda untuk menikah sebelum adanya restu dari orang tuanya tersebut. Taat dengan orang tua memang sudah menjadi suatu kewajiban bagi anak terhadap orang tuanya.

Taat yang dimaksud bila masih dalam hal kebaikan, jika dalam hal kemaksiatan dan keburukan kita diperbolehkan untuk tidak taat dengan orang tua. Namun jika ia sudah wajib untuk menikah tetapi ditunda karena keputusan orang tuanya yang harus memiliki pekerjaan tetap dahulu baru menikah, dan jika ia menunda dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perzinaan, maka ia boleh tidak untuk taat dengan orang tuanya tersebut. Karena tidak ada ketaatan untuk seseorang melakukan maksiat, maka dari itu laki-laki boleh menikah tanpa adanya persetujuan dari orang tua.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Izin Orang Tua Terhadap Anak yang Ingin Menikah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk menikah, karena Allah telah menciptakan antara laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan, karena tidak ada seorang pun yang sanggup hidup sendirian di muka bumi ini, dengan begitu pasti mucullah perasaan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan karena sudah menjadi fitrahnya manusia untuk

⁷⁵ Wawancara dengan saudara E di Kelurahan Moneng Sepati, 20 Desember 2021

saling mencintai sesamanya. Bahkan tidak heran, pasti setiap orang menginginkan bisa membangun rumah tangga dengan bahagia bersama pasangan yang dicintainya.

Walaupun begitu, menikah bukanlah perkara yang mudah dan banyak yang harus dilewati sebelum menikah salah satunya untuk mengambil hati orang tua dan meminta restu untuk menikah bersama pasangan yang dicintai bukanlah hal yang mudah. Terkadang banyak orang tua yang masih melarang anaknya menikah dan tidak setuju dengan pilihan anaknya yang dirasa belum pantas untuk dijadikan pendamping hidup anaknya.

Dari hasil penelitian, orang tua menolak keinginan anak yang ingin menikah itu karena dengan alasan faktor ekonomi. Yang mana anaknya belum memiliki pekerjaan sehingga orang tua beralasan untuk menolaknya. Padahal pekerjaan itu bukanlah menjadi dasar suatu penghalang bagi orang tua untuk menolak keinginan anak yang ingin menikah, bahkan di dalam hukum Islam pun tidak disebutkan larangan untuk menikah itu harus sudah memiliki pekerjaan, hukum Islam hanya melarang untuk seorang tidak boleh menikah itu apabila:

1. Ia masih memiliki hubungan darah dengannya, wanita-wanita yang dimaksud disini ialah: Ibu, adik perempuan, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, dan lain sebagainya.
2. Disebabkan karena adanya tali persusuan.
3. Dan disebabkan karena adanya tali kerabat semenda. Seperti: mertua perempuan, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.⁷⁶

Dan didalam Surat An-Nisa ayat 23 pun sudah dijelaskan mengenai larangan-larangan dalam perkawinan:

أَتُؤَخِّلْتُمْ وَعَمَّتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَأَبْنَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
مِّمَّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ الْأَخْتَوَاتُ الْأَخْوَابِ

⁷⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... h.79.

لَّتِي نَسَايِكُمْ مِّنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَيْتُكُمْ نِسَايِكُمْ وَأُمَّهَاتِ الرِّضَاعِ
 مُمْ وَحَلْتِ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَإِيْهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ دَخَلْتُمْ
 لَمْ لَفَقَدَ مَا إِلَّا إِلَّا أَلْحَتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِّنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ
 ﴿١٢﴾ رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَد

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa unsur seseorang yang belum memiliki pekerjaan tidak dapat menjadi alasan untuk seseorang tidak boleh menikah. Karena apabila seseorang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, maka Allah menjanjikan jika dengan menikah, Allah akan memudahkan jalan seseorang.⁷⁷ Sebagaimana hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, yang menjelaskan tentang orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

⁷⁷ Setyawan Hanif, “Menunda Nikah Karena Belum Mapan”, alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/ (25 januari 2022)

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ
وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya:

“Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah: (1) orang yang berjihad di jalan Allah; (2) orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya; (3) budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya.” (HR. An-Nasa’I, no. 3218; Tirmidzi, no. 1655; Ibnu Majah, no. 2518. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Bahkan dengan menikah pun bisa menjadi ladang rezeki untuk mereka, dan dapat membuka pintu rezeki bagi mereka. Dengan begitu, walaupun seseorang belum mempunyai apa-apa (miskin), jika ia sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Bahkan Allah menyuruh hamba sahaya yang bahkan tidak mempunyai apa-apa pun diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 32:

رَأَىٰ يَكُونُوا إِنْ وَاِمَّا بَيْكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُعْنِهِمْ فُوقَ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Adapun yang terdapat di dalam hadist dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

Artinya:

“Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah” (Diriwayatkan dari Ibnu Jabir).⁷⁸

Dan apalagi bila sang suami rajin memberi nafkah kepada istri dan anaknya, maka rezekinya bakal dijamin pula oleh Allah.⁷⁹ Sebagaimana hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ
الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا

Artinya:

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ‘Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga).’ Malaikat yang lain berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).’ (HR. Bukhari, no. 1442; Muslim, no. 1010).”

Dengan adanya larangan menikah di kecamatan Lubuklinggau Selatan II, bisa mengakibatkan *mudharat* yang lebih besar, yang mana anak bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. seperti dalam hasil observasi yang peneliti lakukan, terdapat satu kasus di kecamatan Lubuklinggau Selatan II yang mana dengan orang tua menolak untuk tidak memberikan izin kepada anaknya sehingga anaknya tersebut melakukan perbuatan zina dengan pasangannya yang mengakibatkan pasangannya hamil diluar nikah. Dengan kejadian yang seperti itu, orang tua dengan sangat terpaksa untuk segera menikahkan anaknya tersebut.

⁷⁸ Ibnu Abi Nashir, *“Khotbah & Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi”*, (Yogyakarta: Ide Segar, 2017), h. 165

⁷⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *“Nikah Membuka Pintu Rezeki”*, <https://rumaysho.com/13326-nikah-membuka-pintu-rezeki.html> (24 Januari 2022)

Melalui permasalahan ini, ada kaidah di dalam ajaran Islam yang membahas tentang *mudharat*. Diantara kaidahnya berbunyi:

إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر

Artinya:

“Jika ada dua mudharat yang terkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan yang lebih kecil”.

Berpedoman pada kaidah tersebut, maka dengan memilih menikah mudharatnya lebih ringan daripada jika harus menunggu menikah hingga mapan dan dapat pekerjaan terlebih dahulu seperti yang orang tua inginkan. Sebab, bila seorang menunda untuk menikah hanya dengan alasan belum bekerja dan masalah ekonomi (rizki), sementara nafsunya sudah tidak tertahankan lagi maka itu bisa membawa ke *mudharat* yang lebih besar yaitu maksiat (perzinaan).⁸⁰

Orang tua boleh untuk tidak memberikan restu kepada anaknya menikah dengan alasan jika calon anaknya tersebut memiliki perbedaan agama dengannya, masih mempunyai hubungan darah, dan jika anak belum cukup umur bisa dijadikan alasan untuk orang tua melarang anaknya untuk menikah, tetapi jika orang tua beralasan hanya karena anaknya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Maka orang tua seharusnya lebih mempertimbangkan hal tersebut.

Taat dan patuh terhadap orang tua itu memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak, tetapi jika mengikuti perintah orang tua untuk tidak menikah sebelum memiliki pekerjaan, padahal nafsu seseorang sudah tidak tertahankan itu sama saja kita mengikuti perintah yang maksiat, dengan catatan jika seseorang tersebut sudah dikategorikan wajib untuk menikah. maka janganlah ia untuk menunda pernikahan.⁸¹ Dan janganlah seseorang takut menikah karena hanya belum memiliki pekerjaan, karena Allah telah menyimpan banyak

⁸⁰ Rizem Aizid, “*Saya Menikah, Saya Kaya, Saya Bahagia: Based on True Story dan Kisah-Kisah Orang yang Kaya Setelah Menikah*”, (Bandung: CV Nur Media Publishing, 2019), h. 5

⁸¹ Rizem Aizid, *Saya Menikah, Saya Kaya, Saya Bahagia*,...h. 6

pekerjaan setelah menikah itu. Bahkan rezeki, jodoh itu sudah diatur oleh Allah dan tidak akan pernah tertukar.⁸²

Sebagaimana hadist Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَّا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan." (HR. Bukhari, no. 7257 dan Muslim, no. 1840)

Dari hadis diatas, dapat diketahui bahwa ketaatan kepada kedua orang tua hanya boleh dilakukan jika dalam hal kebaikan dan makruf saja. Kalau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya.

Maka dari itu, apabila seseorang laki-laki sudah wajib untuk menikah dan terhalang oleh restu orang tua. Maka menikahlah ia tanpa restu dari orang tua tersebut. Jangan hanya jika orang tua tidak mengizinkan untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan sehingga ia menunda untuk menikah. Menikahlah walaupun belum mempunyai pekerjaan yang tetap, jangan sampai menunda untuk menikah lalu melakukan perbuatan maksiat dengan pasangan. Karena di dalam hukum Islam tidak terdapat adanya larangan jika seseorang ingin menikah harus mempunyai pekerjaan dahulu baru ia diperbolehkan untuk menikah.

⁸² Akhyar, *"Menikahlah: Halalkan, Kemudian Berjuang Bersama-Sama"*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h.10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian tentang penolakan pemberian persetujuan menikah oleh orang tua, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penolakan orang tua terhadap pemberian persetujuan menikah boleh dilakukan apabila jika anaknya masih di bawah umur, dikarenakan anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk menikah. Tetapi jika orang tua menolak hanya karena dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap, maka itu tidak dianjurkan. Karena dengan orang tua menolak dan tidak merestui keinginan anaknya tersebut, sedangkan anaknya sudah dikategorikan wajib untuk menikah maka dikhawatirkan anak laki-lakinya akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat apabila orang tua menolak untuk tidak segera menikahkannya.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin menikah oleh orang tua disini ialah apabila anak masih dibawah umur atau belum baligh maka orang tua berhak untuk menolak keinginan anaknya yang ingin menikah. dan apabila orang tua menolak keinginan anak laki-laki tersebut sedangkan anaknya sudah masuk kategori wajib untuk menikah, tetapi belum mendapatkan restu dari orang tua karena belum memiliki pekerjaan tetap, maka anak boleh untuk tidak mengikuti perkataan ataupun menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya tersebut. karena di dalam hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan tetap itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Bahkan Allah menjanjikan dengan seseorang melakukan pernikahan karena ingin terjaga dari kesucian dirinya, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, dan Allah akan membukakan pintu rezeki bagi seseorang yang melakukan pernikahan.

B. Saran

Meskipun orang tua mengetahui bahwa menolak keinginan anak yang ingin menikah hanya karena beralasan

belum memiliki pekerjaan yang tetap dan karena kuliahnya belum selesai, itu bukanlah hal yang sangat mendasari bagi orang tua untuk menolak keinginan anaknya. Sebaiknya sebagai orang tua janganlah mempersulit anak ketika ingin menikah, ketika dengan orang tua menolak keinginannya kemudian anaknya berzina, orang tua akan ikut berdosa.

Ketika anak sudah berani untuk membicarakan keinginannya untuk menikah berarti anak sudah yakin dan memikirkannya dengan matang, walaupun orang tua tidak setuju dengan calonnya seharusnya orang tua mencarikan calon yang baik untuk anaknya dan bicarakan baik-baik dengan anak, jangan orang tua hanya bisa menolak keinginannya dan diam saja tanpa bertindak. Apabila orang tua ingin tetap mencari calon untuk anaknya seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh orang tua, jangan sampai dengan kehendak orang tua yang seperti itu, sehingga anak melakukan perbuatan berzina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Al- Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, et. al., *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq. 2019.
- Aizid, Rizem. *Saya Menikah, Saya Kaya, Saya Bahagia: Based on True Story dan Kisah-Kisah Orang yang Kaya Setelah Menikah*. Bandung: CV Nur Media Publishing. 2019.
- Abror, Khoirul. *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan. 2015.
- Akhyar. *Menikahlah: Halalkan, Kemudian Berjuang Bersama-Sama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2019
- Abdur Rafi', Abu Fida'. *Menjadi Kaya dengan Menikah Berdasarkan Alquran dan As Sunnah*. Jakarta: Penerbit republika. 2005.
- Al Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, et. al., *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2017.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Zikir. 2020.
- Al 'Adawiya, Musthafa Bin. *Fikih Berbakti Kepada Orang Tua*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

- Chomaria, Nurul. *Menzalimi Anak Tanpa Sadar 12 Kesalahan Yang Sering Terjadi dalam Mendidik Anak*. Solo: Aqwam. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Bandung: Maktabah at- Taufiqiyah. 2016.
- Muslimin. *Pendidikan Agama islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Nuha, Ulin Ma;had Aly An-Nur. *Fiqh Munakahat*. Solo: Kiswah Media. 2019.
- Nashir, Ibnu Abi. *Khotbah & Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi*. Yogyakarta: Ide Segar. 2017
- Najah, Ahmad Zain Ann. *Halal dan Haram dalam Pernikahan*. Jakarta: Puskafi. 2011.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Nikah Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cet ke- 4. 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Alma'arif . 1990.

Statistik, Badan Pustaka Kota Lubuklinggau. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Dalam Angka 2021. Lubuklinggau: BPS Kota Lubuklinggau. 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa. 2018.

Zakaria, Liza, Fitri Liza, et. al., *Let's Get Married*. Depok: Penebar Swadaya. 2007.

B. Jurnal/Skripsi

Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum islam, *Jurnal Yudisia*, Volume 5, 2014.

Ardianto, "Kewenangan Orang Tua dalam menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum islam Ditinjau dari Pasala 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Fak. Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, (2016).

Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia*, Volume 7, Desember, 2016.

Daulae, tatta Herawati, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak : Kajian Menurut Hadits", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, 2020.

Efrido, Herpa, "Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'I dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)", (Skripsi, Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ambi, 2019).

Hasibuan, Zulfan Efendi, "Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa, *Jurnal El- Qanuny*, Volume 5, 2019.

Hermanto, Agus, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 2, 2017.

Ismail, Nurasiah, Pesan Dakwah tentang Nikah di Media Sosial Instagram, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, 2018.

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrarah*, Volume 17, 2018.

Sari, Fitri, "Kesiapan menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia menikah", *Jurnal Ilm. Kel&Kons*, Volume 6, Nomor 3, 2013.

Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*, Volume 5, 2017.

Mahmudi, Muhammad Salim, "Falsafah Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Ma'had Ali MUDI*.

C. Internet

Muhammad Abduh Tuasikal, *"Nikah Membuka Pintu Rezeki"*, <https://rumaysho.com/13326-nikah-membuka-pintu-rezeki.html> (24 Januari 2021)

Redaksi, *"Kewajiban Setiap Orang Tua untuk Memenuhi Tiga Hak Anak-Anaknya"*, <https://harakah.id/> (20 Februari 2022)

Setyawan Hanif, *"Menunda Nikah Karena Belum Mapan"*, alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/ (25 Januari 2022)

Semesta Bertasbih, *"Dilarang Menikah Oleh Orang Tua"*, <https://umma.id/article/share/id/6/214104> (20 Januari 2022)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Monica Kartika Dewi
 NIM : 1811110045
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.Ag
 Judul Skripsi :
**Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah
 Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam
 (Studi kasus di Kecamatan Lubuklinggau
 Selatan II)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	30 September 21	Penyerahan sk Pembimbing	Metode penelitian lapangan	
2.	6 Nov 2021	Bab 1 - latar belakang	- Perbaiki latar belakang, masukkan masalah ke dalam latar belakang - Ubah kalimat pada judul	
3.	12 Nov 2021	Bab 3 - pedoman wawancara	- tambahkan pertanyaan untuk calon pengantin laki-laki.	
4.	23 Nov 2021	Pedoman wawancara	Acc. lanjut penelitian	
5.	31 Jan 2022	- Perbaiki abstrak - perbaiki tulisan Paragraf.	- penulisan sesuai dengan pedoman skripsi	
6.	7 Feb 2022			

Bengkulu, November 2021

Mengetahui,
 Kaprodi HKI

nenan Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 197509252006042002

Pembimbing I

Drs. H. Supardi, M.Ag
 NIP.196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Monica Kartika Dewi
NIM : 1811110045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Giyarsi, S.Sy, M.Pd
Judul Skripsi :

**Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah
Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam
(Studi kasus di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan II)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	1 Nov 2021	BAB I	1. Tambahkan teori tentang hikmah pernikahan. 2. Beri kesimpulan penulis dan tap teori yg disampaikan.	
	8 Nov 2021	BAB II	Tambah teori ttg. wewenang orang tua thd pernikahan anak lanjut penelitian.	
	16 Nov 2021	BAB II		
	21 Jan 2022	BAB II - IV	III → Tambah kondisi sosial keagamaan IV → perbaiki analisis	
	27 Jan 2022	BAB IV	Perbaiki analisis dan tambahkan teori yg relevan	
	28 Jan 2022	BAB I-IV BAB I - V	perbaiki teori bab II Ace.	

Bengkulu, 28 November 2021

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Pembimbing II

Giyarsi, S. Sy, M.Pd
NIP. 199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Monica Kartika Dewi
 NIM : 1811110045
 Prodi : HKI
 Semester : 5

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Kewenangan orang tua dalam memberi izin atau menolak anak menikah perspektif Hukum Islam
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc no. 1 & atas

PA 3/21
3/2
 Nenan Julir, Lc., M.Ag
 Nip-19750925 200604 2002

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Disetujui per Penolakan izin
dan kesempatan
menawarkan masalah jika terjadi

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Kewenangan orang tua dalam menolak memberikan izin anak menikah perspektif Hukum Islam.....

Bengkulu, 9 februari 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI



Nenan Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 19750925 200604 2002

Monica Kartika Dewi

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Dewi Ayu Cahaya Putri NIM. 1811110052	1. Rohmadi, M.A 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406 Lubuklinggau)	Hari Senin, 22 Maret 2021, Jam 13 : 00 s/d 14:00 WIB	Online
2	Monica Kartika Dewi NIM. 1811110045	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Giyarsi, M. Pd	Kewenangan Orang Tua dalam Menolak Memberikan Izin Anak Menikah Perspektif Hukum Islam	Hari Senin, 22 Maret 2021, Jam 14 : 00 s/d 15:00 WIB	Online
3	Lizda Afriza NIM. 1811110021	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Yovenska L. Man, M.H.I	Batas Durhaka Anak ke Orang Tua dalam Kajian 'Urf	Hari Senin, 22 Maret 2021, Jam 15 : 00 s/d 16:00 WIB	Online

Bengkulu, 17 Maret 2021
An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.A
NIP. 19710624 199803 2 001 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1165/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
: 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

30 September 2021

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Tbu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1166/In.11/ F.I./PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi, M.Ag
NIP. : 1965041019930310007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Giyarsi, S.Sy, M.Pd
NIP. : 199108222019032006
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Monica Kartika Dewi
NIM / Prodi : 1811110045/HKI

Judul Skripsi : **"Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau)"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 September 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusranita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Penyusunan :
Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.lainbengkulu.ac.id

Nomor : 1364/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

02 Desember 2021

Yth.


Camat Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuklinggau


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Monica Kartika Dewi
NIM : 1811110045
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasmitha, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001





PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II

Jl Amula Rahayu RT 07 No 64 Kel. Marga Rahayu Kota Lubuklinggau
Telp ☎ (0733) 451414 Kode Pos 31627

Nomor
Lampiran
Perihal

: 000/1508/LLS.II/2021

: Rekomendasi Izin Penelitian

Lubuklinggau, 29 Desember 2021
Kepada

Yth. Wakil Dekan I
IAIN Bengkulu
di-
Bengkulu

Berdasarkan surat dari :

1. Wakil Dekan I IAIN Bengkulu Ketua Nomor : 1364/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 Tanggal 02 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian
2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/232/Bakesbangpol-1/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Nomor : 0210/SIP-51/DPM-PTSP/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021

dengan ini Camat Lubuklinggau Selatan II memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Monica Kartika Dewi
NIM : 1811110045
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

CAMAT LUBUKLINGGAU SELATAN II
KOTA LUBUKLINGGAU,
ACHMAD ASTARI, S.T.M.A.P
Penata Tk. III.d
Nip! 196608202012121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

:1366/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021

02 Desember 2021

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kota Lubuklinggau

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Monica Kartika Dewi

NIM : 1811110045

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)”**..

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telpon. (0733) 322655
Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpollg@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR : 070/432/Bakesbangpol-1/XII/2021

Memperhatikan Surat dari Wakil Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1366/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Izin Survei Awal Penelitian kepada :

No	Nama Mahasiswa/Prodi	NIM	Judul Skripsi
1.	Monica Kartika Dewi Hukum Keluarga Islam (HKI)	1811110045	Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)

Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan
Lokasi : Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
Penanggung Jawab : Dr.Yusmita,M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau **Skripsi** serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan Penelitian agar menyerahkan laporan kepada Wali kota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.


Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau 10 Desember 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS

u.b

KABUPATEN IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA



TAUFIK HIDAYAT, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19830330 200312 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau. (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1365/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

02 Desember 2021

Yth.


Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Monica Kartika Dewi
NIM : 1811110045
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)”**..

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001 f.



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

IZIN PENELITIAN STRATA I (SI)
Nomor : 0210/SIP-S1/DPM-PTSP /XII/2021

- BASAR :
- Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1366/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 Tanggal 02 Desember 2021 Perihal Izin Penelitian
 - Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor: 070/232/Bakesbangpol-1/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Perihal Izin Penelitian
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MEMBERI IZIN:

- KEPADA :
- Nama Mahasiswa : **MONICA KARTIKA DEWI**
 - NIM/NPM : 1811110045
 - Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 - Tempat Penelitian : Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
 - Judul Penelitian/Tesis : "Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)"
 - Lama Penelitian : **1 (Satu) Bulan**

Surat Izin Penelitian Strata I (SI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
- Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
- Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2021

an. **WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003

Bengkulu, November 2021

Lampiran
Prihal

: 1 (Satu) Berkas
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Monica Kartika Dewi
NIM : 1811110045
Prodi/Semester : HKI/VII
Judul Skripsi : Penolakan Pemberian Persetujuan Menikah Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau)
Tujuan Penelitian : Bagaimana kewenangan orang tua dalam memberikan izin kepada anak yang ingin menikah; Bagaimana penolakan izin orang tua terhadap anak menikah perspektif hukum Islam

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI


Nenar Julit, Lc., M.Ag
NIP197509252006042002

Mahasiswa


Monica Kartika Dewi
NIM. 1811110045

plagiasi pertama monika

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
7	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

